

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor: 421.1/21198

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA DESA GERITAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca:

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA Desa Geritan

Kecamatan Pati untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak,

Nomor: 420/15/TK.TB/IX/2022 Tanggal: 6 September 2022

Menimbang:

Bahwa Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA

Desa Geritan Kecamatan Pati sudah memenuhi persyaratan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu b. memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 1.

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang 2. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Pembaruan kepada:

Nama Penyelenggara

: YAYASAN TUNAS MULIA

Alamat

: Desa Geritan Kecamatan Pati

Nama Lembaga

: TK TUNAS BANGSA

Alamat Lembaga

: Desa Geritan Kecamatan Pati

Tahun Berdiri

: 17 Juli 1986

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 9 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

embina Vtama Muda P 196309121988031008